

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud dilakukan pada setiap tahun anggaran ;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001, pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.
5. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Propinsi Sumatera Selatan.
7. Ketua adalah ketua-ketua Partai Politik Tingkat Propinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Propinsi Sumatera Selatan.
9. Bendahara adalah bendahara Partai Politik Tingkat Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Propinsi.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik setingkat Propinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Propinsi.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik Tingkat Propinsi dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Untuk partai politik di Propinsi Induk bantuan keuangan diperoleh berdasarkan hasil suara sah Pemilihan Umum tahun 1999, setelah dikurangi dengan perolehan suara Propinsi hasil pemekaran.

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk setiap suara sah ditetapkan paling banyak Rp 1.000, 00 (seribu rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 21. SEPTEMBER